



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

MAHENDRA COKRO SETIO WIBOWO Bin Drs. JUSUP, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Wilis Mukti No. 57 RT.024 RW. 005 Kelurahan Campurejo Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx WJONO, S.H yang dalam hal ini memberi kuasa WJONO, S.H, Advokat berkantor di Kantor Hukum WJONO, S.H & REKAN, alamat Jalan Raya Rejowinangun 05 Minggiran Papa Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Surat Surat Kuasa Nomor: 7/Kuasa/1/2022/PA.Kdr, tanggal 12 Januari 2022; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

SILVIA SHELLA TAMARA Binti CATUR HARIYANTO, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Wilis Mukti No. 57 RT.024 RW. 005 Kelurahan Campurejo Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 10 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami syah dari Termohon yang menikah pada tanggal 20 Maret 2020, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0089/025/III/2020, tanggal 20 Maret 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Wilis Mukti No. 57, RT.024 RW.005, Kelurahan Campurejo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan dalam berumah tangga kurang lebih selama 1(satu) tahun 9(sembilan) bulan, bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama: **AHSYAREL AXELIO MAHENDRA**, umur kurang lebih 2(dua) tahun tiga bulan, sekarang tinggal bersama orang tua Termohon yang bernama **SRI SUWANDITO RINI** di Dusun Geneng RT.002 RW.005, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sampai sekarang;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, tetapi seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena hal itu disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang disebabkan karena Termohon sebagai seorang istri tidak pernah bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, lebih-lebih Termohon pernah menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang akhirnya diketahui oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran atau percekocokan antara Termohon dengan Pemohon terjadi sekitar pertengahan bulan Desember 2021, kemudian Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan

Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaannya Termohon sampai sekarang Pemohon tidak mengetahuinya;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak pertengahan bulan Desember 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk bisa disatukan lagi yang disebabkan antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran atau percekocokan dan untuk harapan hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon, dalam berumah tangga, dan oleh karenanya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan daripada dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 jo PP. No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/025/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHENDRA COKRO SETIO (Pemohon) NIK:3571010312000001, tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. YUSUF bin MOREJO, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Wilis Mukti 57 Rt. 024 Rw. 005, Kelurahan Campurejo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Silvia Shella Tamara;

Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi di Jalan Wilis Mukti No. 57, RT.024 RW.005, Kelurahan Campurejo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon sebagai seorang istri tidak pernah bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, lebih-lebih Termohon pernah menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang bernama Alfin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. NUNUK INDRAWATI binti SUTRISNO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Wilis Mukti 57 Rt. 024 Rw. 005, Kelurahan Campurejo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Silvia Shella Tamara;

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi di Jalan Wilis Mukti No. 57, RT.024 RW.005, Kelurahan Campurejo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon sebagai seorang istri tidak pernah bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, lebih-lebih Termohon pernah menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang bernama Alfin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada WIJONO, S.H, Advokat berkantor di Kantor Hukum WIJONO, S.H & REKAN, alamat Jalan Raya Rejowinangun 05 Minggirana Papa Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Surat Surat Kuasa Nomor: 7/Kuasa/1/2022/PA.Kdr, tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2020 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0089/025/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Wilis Mukti No. 57, RT.024 RW.005, Kelurahan Campurejo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama: AHSYAREL AXELIO MAHENDRA, umur kurang lebih 2(dua) tahun tiga bulan, sekarang tinggal bersama orang tua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sebagai seorang istri tidak pernah bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, lebih-lebih

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pernah menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang bernama Alfin;

- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 10 dari 13 halaman



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MAHENDRA COKRO SETIO WIBOWO Bin Drs. JUSUP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SILVIA SHELLA TAMARA Binti CATUR HARIYANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan HARUN Jp, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 12 dari 13 halaman



Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

MULYADI, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HARUN Jp, S.Ag, M.H.I

PANITERA PENGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)